

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMOTONGAN
BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) OLEH PEMERINTAH DESA
(Studi di Desa Pongangan , Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

RIRIS ARIYANTI

17103080068

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M. Si

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan salah satu alternatif kebijakan Pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul akibat pandemi *corona virus disease 2019* (Covid-19). Kebijakan BST ini pelaksanaannya melalui Pemerintah Daerah, yang kemudian memberikan wewenang khusus bahwa penyaluran BST seluruhnya di serahkan kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Pongangan dalam pelaksanaan penyaluran BST ini mengeluarkan kebijakan pemotongan sebesar Rp 50.000,00/KK/bulan. Sehingga penerimaan BST oleh masyarakat yang seharusnya Rp 300.000,00/KK/bulan menjadi hanya Rp 250.000,00/KK/bulan pada tiap tahap penyalurannya.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Mengapa pemerintah Desa Pongangan memberikan kebijakan pemotongan BST?; dan Bagaimana praktik pemotongan BST tersebut bila ditinjau menggunakan hukum Islam? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi kebijakan pemotongan BST oleh Pemerintah Desa Pongangan adalah data tidak *update*, rasa kecewa masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pemutusan hubungan kerja, krisis ekonomi, dan pendapatan masyarakat yang semakin menurun. Praktik kebijakan pemotongan BST ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu bantuan sosial akan lebih merata karena untuk menjangkau masyarakat terdampak Covic-19 lebih luas, membantu perekonomian masyarakat terdampak terutama dalam masa pandemi, menghindari terjadinya kecemburuan sosial khususnya pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial sama sekali oleh pemerintah. Adapula dampak negatif dalam kebijakan pemotongan ini yaitu adanya keberatan penerima BST dalam menyerahkan uang potongan karena memang sudah menjadi miliknya dan protes masyarakat penerima BST terkait data calon penerima agar segera di *update*. Kaitannya dengan asas *masalah mursalah*, adanya kebijakan pemotongan BST ini lebih banyak kemaslahatan daripada kemudharatannya. Sehingga berlakulah kaidah fiqih kebijakan pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah. Kemaslahatan itu berupa masyarakat yang awalnya tidak menerima bantuan sosial menjadi ikut merasakan manfaatnya dengan adanya BST ini. Berdasarkan asas '*adalah* kebijakan pemotongan BST ini sudah sesuai dengan makna keadilan dalam hukum Islam yaitu mengandung persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya dan keadilan *illahi*. Selain itu praktik pemotongan BST ini sudah sesuai dengan asas amanah yang terkandung dalam hukum Islam, yaitu kesesuaian dalam data penerimaan dana pemotongan BST kepada masyarakat penerima pemotongan.

Kata Kunci: *Kebijakan pemotongan, Bantuan Sosial Tunai, hukum Islam.*

ABSTRACT

Bantuan Sosial Tunai Program (BST) is one of the government's alternative policies in overcoming problems that arise due to the corona virus disease 2019 (Covid-19) pandemic. The Pongangan Village Government in implementing the distribution of BST issued a deduction policy of IDR 50.000 for one family every month. So that the acceptance of BST by the community which should be IDR 300.000 for one family every month becomes only IDR 250.000 for one family every month at each stage of its distribution.

This study seeks to answer the main questions: Why did the Pongangan Village Government provide a policy of cutting BST?; and How is the practice of cutting BST when viewed using Islamic law?. The method used in this research is a descriptive-analytic field research using a normative and sociological approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation and literature study.

The results of this study concluded that the factors behind the policy of cutting BST by the Pongangan Village Government were data not updating, community disappointment, community welfare, layoffs, economic crisis, and declining community income. The practice of this BST cutting policy has both positive and negative impacts. The positive impacts is that social assistance will be more evenly distributed because it is to reach the wider community affected by Covid-19, help the economy of the affected community, especially during the pandemic, to avoid social jealousy, especially for people who have not received any social assistance from the government. There are also negative impacts in this withholding policy, namely the objections of BST recipients in submitting the discounted money because it already belongs to them and the protests of the BST recipient community regarding the data of prospective recipients so that they are immediately updated. In relation to the *maslahah mursalah* principle, the existence of this BST cutting policy has more benefits than harm. so that the rules of *fiqh* apply, government policies for the people must be based on *maslahah*. The benefit is in the form of people who initially did not receive social assistance to feel the benefits of this BST. Based on the principle, the policy of cutting BST is in accordance with the meaning of justice in Islamic law, which contains equality, balance, giving rights to the owner and divine justice. In addition, the practice of withholding BST is in accordance with the principle of trust contained in Islamic law, namely conformity in the data on the receipt of BST withholding funds to the people who receive the withholding.

Keyword : *Cutting Policy, Bantuan Sosial Tunai Program, Islamic law.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Riris Ariyanti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riris Ariyanti
NIM : 17103080068
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Pemerintah Desa (Studi di Desa Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Desember 2021 M.

26 Rabiul Akhir 1443 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1265/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMOTONGAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Pongangan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIRIS ARIYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080068
Telah diujikan pada : Senin, 06 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61c28153d4d47



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61ced7ca7d675



Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61cb875c3ba33



Yogyakarta, 06 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ceb22f1d28a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riris Ariyanti
NIM : 1710203080068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMOTONGAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Januari 2022 M,
22 Jumadil Akhir 1443 H.

Yang menyatakan,


Riris Ariyanti
NIM: 17103080068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTO

“Andai semesta berubah bagimu, tetaplah berjalan di jalanmu.”

(Jalaluddin Rumi)

“Maksud menuntut ilmu bukanlah semata-mata memperluas ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk mengabdikan pada masyarakat dan mempertinggi mutu pribadi.”

(Prof. Dr. Hamka)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt dan shalawat serta salam tercurahkan kepada

Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya yang saya cintai, Bapak Sukamto dan Ibu Dahmi, dan kakak-kakak saya Sutri Yani, Hendri Rois, serta keluarga besar, anak, cucu, cicit,

Almarhum Simbah Yastro dan Almarhum Simbah Reso.

Terimakasih atas do'a, dukungan dan pesangonnya selama ini yang telah diberikan kepada saya, hanya balasan doa dan maaf yang bisa saya panjatkan, semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Swt.

Serta semua orang yang telah membantu saya dalam hal apapun semoga Allah membalas kebaikan kalian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	Es (dengan titik di bawah)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan Ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es

سین	Syīn	sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syiddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h:

حِكْمَة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* ditulis

h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Faḥḥah + alif	جاهلية	Ditulis	Ā : <i>Jāhiliyah</i>
Faḥḥah + ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā : <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	Ī : <i>Karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū : <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya' mati	بينكم	Ditulis	Ai : "Bainakum"
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	Au : "Qaul"

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنُنشْكِرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
- e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, misalnya Ibnu Mandzur.
- f. Istilah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله.

وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMOTONGAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang).”** ini, tidak lepas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekretariat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasihat dan dukungan selama perkuliahan.

5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, sampai terselesaikannya proses pembuatan skripsi ini.
6. Para Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sangat kami hormati yang telah mendidik kami.
7. Seluruh staff TU Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam hal administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017 yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahalli Ibu Nyai. Hj. Nadhirah Mudjab, S.Hi., serta seluruh keluarga besar Yayasan Al-Mahalli yang telah memberikan pendidikan moral dan pengalaman berharga.
10. Kedua orang tua serta saudara-saudaraku yang telah mendo'akan dan mendukung sepenuhnya.
11. Sahabat tercinta penyimpan buku harianku setiap waktu Istihfa-ul Mawaddah. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi banyak hal, dan selalu ada sepanjang diriku merantau.
12. Saudara seataap Pengurus asrama Pondok Pesantren Al-Mahalli Roisatulhusna, Isnaini Nur Sakinah, Rozita Izlyn dan adikku Isti Komariya. Terimakasih selalu menjadi tempat keluh kesah selama ini dan memberikan motivasi.
13. Sahabat-sahabat yang paling memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini Silvia Ersya Elyana, Fatimatuz Zahro, Vista Ayu Nurjuniarti, Dinda

Saidarani, Sitti Maimuna, Embun Nada Rahmi. Terimakasih atas semua jasa dan waktunya yang telah diberikan.

14. Keluarga kecil saya teman-teman KKN 102 Desa Pendung Talang Genting teman seperjuangan yang selalu berbaik hati dan membanggakan.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 04 Desember 2021 M.
26 Rabiul Akhir 1443 H.

Penulis



Riris Ariyanti
NIM. 17103080068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24

A. Asas Maslahah Mursalah.....	24
B. Asas Keadilan (<i>'adalah</i>).....	40
C. Asas Amanah	57
D. Kebijakan Pemerintah dalam Islam	60
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMOTONGAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) OLEH PEMERINTAH DESA PONGANGAN.....	61
A. Pedoman Umum Program Bantuan Sosial Tunai.....	61
B. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Desa Pongangan.....	62
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMOTONGAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) OLEH PEMERINTAH DESA	84
A. Faktor yang Melatarbelakangi Pemerintah Desa Pongangan Memberikan Kebijakan Pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST).....	84
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemotongan Bantuan Sosial Tunai Oleh Pemerintah Desa Pongangan.....	94
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya pandemi virus Covid-19 ini menyebabkan banyak kerugian yang dialami masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disingkat PSBB). PSBB sendiri merupakan tindak lanjut dari program *social distancing* dan *psychal distancing* yang sebelumnya merupakan upaya dasar yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini.¹

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut terdapat satu pasal yang dianggap menyulitkan oleh masyarakat, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) PP PSBB disebutkan bahwa : “*Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi : a.) peliburan tempat sekolah dan tempat kerja; b.) pembatasan kegiatan keagamaan; dan atau c.) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum*”, yang mana dengan diberlakukannya aturan tersebut banyak masyarakat terdampak yang kesulitan terutama dalam bidang ekonomi, salah satu contohnya yaitu berimbas kepada banyaknya karyawan atau pekerja yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Oleh karena masalah tersebut

¹ Rindam Nasruddin, Islamul Haq, “*Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i Vol. 7 No. 7 (2020), hlm. 642.

dan faktor yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :
“Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”.²

Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program-program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak dalam bidang ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satu bentuk dari program tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (selanjutnya ditulis BST) senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Dikutip dari *website* Biro Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, penerima bantuan sosial memiliki syarat sebagai berikut: a.) calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa; b.) calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi corona; c.) calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat; d.) jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain tetapi belum terdaftar RT/RW maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa; e.) jika calon penerima memenuhi syarat tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu, dengan syarat bahwa penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.³ Hal ini lebih

² <https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-covid-19> di akses pada tanggal 22 September 2020.

³ <https://kemensos.go.id/upaya-kemensos-terkait-pencegahan-covid-19> di akses pada tanggal 24 September 2020.

lanjut diatur di dalam Ketetapan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), khususnya yaitu pada ketetapan kesebelas yang berbunyi : *“Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai”*.⁴ Akan tetapi di sisi lain, dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan, mengatur bahwa Pemerintah Desa di bawah perintah Kepala Desa memiliki wewenang tersendiri untuk mengelola dana desa mereka dengan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pemerintah Desa Pongangan mengeluarkan kebijakan pemotongan kepada masyarakat penerima BST. Pemotongan dana BST ini diperuntukkan kepada masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial dalam bentuk apapun

⁴ <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/Kepmensos20No.2054-HUK-2020.pdf> di akses pada tanggal 28 September 2020.

dari pemerintah, khususnya di sini bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 saat ini.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku kehidupan manusia sudah diatur dalam Islam, salah satunya yaitu dalam fiqih muamalah. Kedudukan fiqih muamalah sangat penting dalam hukum Islam, bahkan salah satu hadits Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalah. Prinsip-prinsip dasar hukum muamalah Islam diantaranya adalah memiliki dasar mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah dimana pihak yang bermuamalah harus dengan dasar sukarela atau tanpa unsur paksaan, dilakukan atas dasar pertimbangan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, memelihara nilai amanah agar menimbulkan unsur kepercayaan, serta tetap memelihara nilai keadilan agar terhindar dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁵

Berdasarkan persoalan di atas, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pongangan dalam kebijakan pemotongan BST saat ini tentu sangat diharapkan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam muamalah. Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Pemerintah Desa (Studi di Desa Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang).”**

⁵ Ahmad Azhar Basjir, *asas-asas hukum muamalah (hukum perdata islam)*. (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1990) hlm. 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah Desa Pongangan mengambil kebijakan pemotongan Bantuan Sosial Tunai?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan Bantuan Sosial Tunai di Desa Pongangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan mengapa pemerintah Desa Pongangan memberikan kebijakan pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST).
 - b. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap praktik kebijakan pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Pongangan.
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis, dari segi akademik penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi khazanah keilmuan dan membangkitkan ketertarikan pembaca dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST), dalam perspektif hukum Islam.

- b. Secara kontributif, penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengkaji ruang lingkup studi hukum Islam tentang kebijakan pemotongan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Desa dalam perkara pemerataan ekonomi.
- c. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan pemerintah sebagai masukan untuk menyusun produk hukum kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Desa dalam perkara penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi Covid-19. Dan untuk masyarakat agar dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol hukum sosial terhadap penerimaan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemi Covid-19.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan studi ilmiah kebijakan Pemerintah Desa mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST), penyusun menemukan beberapa literatur penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Penelitian karya Melati dan Zulkarnaini yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pangaraian.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial tunai pada masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BST pada masa pandemi Covid-19 di

Kelurahan Pasir Pangaraian dilihat dari empat indikator (Ketepatan sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, Pemantauan Program) belum efektif. Faktor-faktor yang menghambat dari penelitian ini yaitu validasi data dan program bantuan yang dikeluarkan secara mendadak.⁶

Jurnal karya Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama adalah tahap perencanaan yang dimulai dari musyawarah dusun kemudian musyawarah desa rencana kerja Pemerintah Desa untuk menampung usulan masyarakat desa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana anggaran biaya setiap kegiatan lalu dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai dasar untuk menggunakan anggaran dana desa. Kedua tahapan pelaksanaan dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Apabila kita lihat dari pandangan hukum Islam, maka dalam Islam kita diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan suatu perencanaan dalam hidup, baik dalam individu maupun bermasyarakat.⁷

⁶ Melati dan Zulkarnaini, “Efektifitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pangaraian.” Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, 2020.

⁷ Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Jurnal karya Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti dan Syaiful Ikhsan yang berjudul “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial yang sudah dilakukan selama 6 bulan tetapi masih membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat, dan tidak tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai permasalahan program bantuan sosial untuk penanganan Covid-19. Permasalahan penyaluran bantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran di tiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah bantuan sosial tersebut.⁸

Skripsi Haya Nesia yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini menjelaskan tentang aspek penting mengenai pelaksanaan konsep *Good Village Governance* dalam suatu Pemerintahan Desa, bahwa dalam Pemerintahan Desa terdapat asas penting dalam suatu usaha pemerintahan, yang pertama yaitu mengenai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dalam Pemerintahan Desa, hal ini sangat berpengaruh dalam suatu proses reformasi untuk menuju *good governance*, karena hal ini menyangkut berkaitan dengan keseriusan dan

⁸ Jurnal karya Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti dan Syaiful Ikhsan, “*Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia.*” Jurnal Publicuho Vol. 4, No.1, 2021.

tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu transparansi, yang mana dalam ranah Pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Pemerintah Pemerintah yang berada di tingkat lebih tinggi dan juga oleh masyarakat itu sendiri. Asas transparansi ini pula pada akhirnya dapat menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah desa dan masyarakat. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam hal membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting dari *good governance*. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek dari suatu keputusan atau kebijakan belaka, tetapi juga merupakan pelaku signifikan di dalam proses tersebut.⁹

E. Kerangka Teoretik

Prinsip-prinsip muamalah adalah nilai-nilai yang mengandung kebebasan berkehendak namun tidak menimbulkan madharat terhadap pihak-pihak didalamnya, dalam hal ini kebijakan pemimpin juga harus sejalan sesuai prinsip muamalah yang ada.

Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah, hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan *muamalah* memang memiliki fleksibilitas dan

⁹ Haya Nesia, “Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi Prodi Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

elastisitas dalam eksistensi pada realitas kehidupan. Asas ini dirumuskan atas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, asas ini tercantum dalam kaidah berikut:¹⁰

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa meskipun hukum asal semua *muamalah* boleh, tapi juga harus diperhatikan dan ditelaah mengenai sesuatu tentang ada atau tidaknya unsur terlarang di dalamnya. Dalam tindakan-tindakan *muamalah* juga berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakannya.

1. Asas-asas muamalah

a. Asas Masalah Mursalah

Pengertian *masalah* secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Kata *masalah* adakalanya dilawankan dengan kata *mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *madarrah*, yang mengandung arti kerusakan.¹¹

Asas ini memperingatkan bahwa suatu bentuk *muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk *muamalah* yang merusak tatanan masyarakat tidak

¹⁰ M. Yaid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm 49.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm, 64.

dapat dibenarkan. *Maslahah mursalah* disebut juga masalah yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.¹² Jadi pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan maksud mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan serta kerusakan bagi manusia.

Imam Abu Muhammad ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam mengembalikan hukum fikih keseluruhannya kepada kaidah fikih di bawah ini:

درء المفساد وجلب المصلح¹³

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh dengan hal yang masalah dan mafsadah seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibnu Abdis Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah masalah, baik dengan menolak mafsadah atau dengan meraih masalah. Baik masalah maupun mafsadah ada yang untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya.¹⁴

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Pertama, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

¹³ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. Ke-7 (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 5.

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

Dalam syariah terdapat perbedaan mana yang harus didahulukan antara menolak mafsadah atau dengan meraih masalah. Ulama ushul membagi masalah pada tiga bagian, yaitu:

1. Apabila menghadapi masalah pada waktu yang sama, dan harus dipilih salah satunya, maka pilihlah yang paling masalah.
2. Apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkannya adalah dahulukan yang paling buruk akibatnya karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan kerusakan berarti mengejar masalah.
3. Apabila terkumpul antara masalah dan mafsadahnya sama-sama kuat, maka menolak mafsadah (kerusakan) lebih utama dari pada meraih mafsadah.

Adapun tujuan ditetapkannya teori *masalah mursalah* sebagai metode dalam menetapkan hukum baru yang sesuai dengan perintah syariat, sebagai berikut:

1. Mendatangkan keuntungan (*jalb al-masalih*), yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia atas pondasi yang kokoh.
2. Menolak kerugian (*daral-mafasid*), yaitu perkara-perkara yang merugikan manusia secara individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral. Parameter kerugiannya adalah kaidah-kaidah syariat dan tujuan-tujuannya yang diambil dari nash-nash yang telah ditetapkan.

3. Menutup jalan (*sadd al-dzari*), yaitu menutup jalan yang dapat menyalakan perintah syariat dan memanipulasinya, atau dapat membawa larangan syariat walaupun tanpa sengaja.
4. Perubahan zaman (*taghayyur al-zaman*), yaitu kondisi manusia, akhlak, dan tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya.

Keempat hal inilah yang menjadi faktor pendorong untuk menempuh metode *maslahah mursalah* yang bertujuan untuk memperbaharui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya, supaya terwujud hasil terbaik di masyarakat.¹⁵

b. Asas Keadilan (*'adalah*)

Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan *al-'adl*, makna *al-'adl* secara etimologis adalah al-istiwa (keadaan lurus), makna lainnya yaitu jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat. Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai ataupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu tidak menjadi berat sebelah. Adil juga bermakna berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹⁶

Nilai keadilan adalah instrumen yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi *muamalah*

¹⁵ Dr. H. Muhammadong, M A.g, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum islam*, (Jakarta: Edukasi Mitra Grafika, 2017), hlm. 46.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25.

adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Segala bentuk *muamalah* yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkum keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperhatikan nilai kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab bukan berasalkan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil dengan orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, namun juga melalui proses pendisiplinan nafsu diri.

c. Asas Amanah

Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, *amanah* merupakan salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para Rasul. Para Rasul dapat dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa adanya penambahan, pengurangan, maupun penukaran sedikitpun. Para Rasul juga memiliki sifat *amanah* dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin. Memiliki sifat *amanah* juga

merupakan moral yang mulia. Allah Swt juga menggambarannya sebagai orang mukmin yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Al-Mu'minun (23) ayat 8:¹⁷

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Sebaliknya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya, seperti dalam Q.S. Yusuf (12) ayat 52:¹⁸

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَىٰ لِمِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

Dan orang yang mengkhianati *amanah* termasuk salah satu orang yang munafik. *Amanah* mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman yang mendatangkan keamanan, juga memberi dan menerima *amanah*. Orang yang beriman disebut juga *al-mukmin*, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan *amanah*. Bila orang tidak menjalankan *amanah* berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya maupun sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa “*Tidaklah ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah*” (HR. Ahmad).

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik, nilai kejujuran dan *amanah* merupakan ciri yang harus ditunjukkan dari seorang pemimpin. *Amanah* adalah modal utama untuk terciptanya

¹⁷ Al-Mu'minun (23): 8.

¹⁸ Yusuf (12): 52.

kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena *amanah* sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. *Amanah* juga dapat kita contoh dari sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 58:¹⁹

انّ الله يأمركم ان تؤدّوا الامنت إلى اهلها واذحكمتم بين اناس ان تحكموا
بالعدل إنّ الله نعمّا به انّ الله كان سميعا بصيرا

Demikian halnya dalam suatu sistem Pemerintah, seorang pemimpin yang secara langsung sedang mengemban *amanah* harus berlandaskan pada hukum Islam, karena bagaimanapun *amanah* adalah kunci keberhasilan dalam tugasnya. Seorang pemimpin diberi wewenang dalam hal kebijakan maupun putusan, namun demikian harus berdasar kemaslahatan. Adapun kaidah fiqh dalam asas *amanah*, salah satunya yaitu:

الخيانة لا تتجرأ

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu *amanah* yang dibebankan kepadanya, maka dia harus gugur dari keseluruhan *amanah* yang dibebankan kepadanya. Seorang pemimpin memiliki banyak *amanah* yang dibebankan kepadanya, baik tentang keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang baik.²⁰

¹⁹ An-Nisa' (4): 58.

²⁰ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum islam dalam menyelesaikan Masalah masalah yang Praktis*, (Jakarta:PT Kharisma Putra Utama, 2017) hlm. 148.

2. Kebijakan Pemerintah

Imam Syafi'i menegaskan bahwa kedudukan Kepala Negara terhadap rakyatnya itu bagaikan kedudukan wali terhadap anak yatim yang ada dalam perlindungannya. Jadi jika Pemerintah dalam menggunakan kekayaan negara itu menyeleweng dari kebenaran, maka menurut hukum Islam dilarang sebab tidak berdasarkan asas-asasnya.

Pemimpin diperbolehkan memberikan kebijakan apabila memberikan manfaat. Kebijakan secara umum adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau Pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Menurut Anderson kebijakan merupakan langkah ketetapan yang dibangun oleh badan-badan dan pemerintah-pemerintah pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh individu, kelompok, badan, atau institusi, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengingatkan dan memaksa.²¹

Terdapat kaidah fiqih yang sesuai atas segala kebijaksanaan seorang pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan demi kemaslahatan masyarakat luas, adalah sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Memperkuat kaidah tersebut, seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur:

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.”

Kaidah ini mengungkapkan bahwa, setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan

²¹ Irwandi, Andrizar, Taufan Dyusanda Putra, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupateen Muaro Jambi”, Jurnal Sains dan Humaniora, Vol. 3:2, Th Ke-2 (2019), hlm.223.

kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat dan untuk itulah seorang pemimpin akan menjadi petunjuk dalam kehidupan rakyat serta harus memperhatikan kemaslahatannya.

Berdasarkan kaidah di atas pula, kepala negara atau wakilnya dalam mengambil suatu kebijakan terhadap keputusan yang berhubungan dengan rakyat tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam.²² Sehingga andaikata *demagog* dijadikan seorang pemimpin, menurut hukum Islam tidak dapat dibenarkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada dilapangan.²³ Penelitian dengan analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴ Karena jenis penelitian ini

²² Drs. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh*, (Rembang : Menara, 1977) hlm. 39.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), hlm. 21.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

adalah penelitian lapangan, maka fokus penelitian ini adalah data yang didapatkan dilapangan berupa pengamatan, dokumentasi serta melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa, penerima BST, dan penerima potongan BST di Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas sesuai dengan tinjauan hukum Islam, kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada kebijakan pemotongan Bantuan Sosial Tunai oleh Pemerintah Desa yang akan dikaitkan dengan hukum Islam dalam asas masalah mursalah, asas keadilan, dan asas amanah.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang bersumber pada al-Qur'an, hadits, kaidah-kaidah fikih, ataupun pendapat ulama.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu dengan cara melihat keadaan langsung masyarakat di Desa Pongangan.

4. Metode pengumpulan data

- a. Observasi

Pengamatan secara langsung praktik pemerataan Bantuan Sosial Tunai di Desa Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Serta

melakukan pencacatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.²⁵

b. Interview atau wawancara

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung kepada Pemerintah Desa, masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai, serta masyarakat penerima pemotongan Bantuan Sosial Tunai di Desa Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dan menggali informasi mengenai seberapa dalam pemahaman masyarakat dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan pelaksanaan kebijakan pemotongan Pemerintah Desa. Serta dalam mendapat informasi secara jelas, sehingga mendapat data yang valid dan sesuai dengan harapan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan suatu informasi yang didapatkan dari suatu penelitian, hal ini diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

d. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan dan membantu penyusun dalam mendapatkan data terkait dengan penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yang mana analisis ini ditujukan untuk mendapatkan data yang

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

berkualitas, bermutu, dan bersifat fakta atas gejala-gejala yang berlaku. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, dengan cara mengaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini penyusun menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang prinsip muamalah yaitu *masalah mursalah* dan asas-asas muamalah yaitu asas '*adalah* dan asas *amanah* dalam hukum Islam, serta uraian tentang kebijakan Pemerintah.

Bab III adalah gambaran umum kebijakan pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Pemerintah Desa Pongangan meliputi pedoman umum program BST, pelaksanaan program BST, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa mengenai praktik pemotongan program BST yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan sama sekali dari Pemerintah.

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan inti dari penelitian ini. Pada bab ini berisi pemaparan analisa penyusun terhadap kebijakan pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Pemerintah Desa Pongangan

dan bagaimana perspektif hukum Islam melalui teori *masalah mursalah*,
asas *'adalah*, dan asas *amanah*.

Bab V penutup skripsi, pada bagian ini merupakan bab terakhir yang
berisi tentang uraian kesimpulan hasil pembahasan serta saran dari hasil
analisis yang dilakukan. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka dan
daftar lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Pongangan memberikan kebijakan pemotongan BST karena bantuan sosial tersebut masih terkendala pada data calon penerima yang tidak *update*, adanya rasa kecewa masyarakat, kesejahteraan masyarakat, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), krisis ekonomi, serta pendapatan masyarakat menurun. Berbagai masalah tersebut menjadikan penyaluran BST di Desa Pongangan kurang optimal.
2. Perspektif hukum Islam terhadap praktik pemotongan BST di Desa Pongangan adalah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Pongangan sudah sesuai pada prinsip *masalah mursalah*, asas *amanah* dan asas *'adalah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa, dan penerima Bantuan Sosial Tunai berikut ini :

1. Kepada Pemerintah Pusat, dalam menentukan calon penerima BST sebaiknya lebih mengutamakan masyarakat yang paling terdampak Covid-19 dengan menggunakan data validasi dari kelurahan, dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melihat langsung perkembangan masyarakat.
2. Kepada Pemerintah Desa Pongangan, dalam penyaluran tersebut lebih diperbaiki sistem penyalurannya sehingga bantuan tersebut dapat merata dan jatuh pada orang yang tepat.
3. Kepada masyarakat penerima BST agar lebih disiplin dalam menyerahkan potongan BST yang sudah diatur oleh Pemerintah Desa.
4. Kepada masyarakat penerima pemotongan BST sebaiknya harus mempunyai kesadaran dalam memberikan informasi dan pembaruan data tentang kondisi terkini, hal ini menjadi penting dalam suksesnya penyaluran BST di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Sigma, 2014.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet.ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Shidqi, Muhammad, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah Jilid 7, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid 2, Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad

Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Khallaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet.ke-7, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2006.

Nugrahani, Farida, 2014, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Surakarta: Universitas Veteran Bangun Nusantara.

C. Skripsi Dan Undang-Undang

Nesia, Haya. 2019, Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Nuh, Muhammad Syarif Nuh. 2012, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Mmh Universitas Muslim Indonesia Makassar Jilid 41 Nomor 1, Januari 2012.

Ketetapan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

D. Lainnya

Ihsanuddin, 2020, Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya. Pada <https://amp.kompas.com.nasional/read/2020/04/07/13523071/jokowi-beri-blt-rp-600000-per-keluarga-ini-syaratnya>, diakses pada 10/10/2020 pukul 22.50 WIB.

KPK, 2019, Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik. Pada <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>, diakses pada 14/10/2020 pukul 11.25 WIB.

Panji Prayitno, 2020, Pedagang Pasar Cirebon Nangis-Nangis Akibat Penutupan Toko Imbas PSBB, Pada <https://m.liputan6.com/regional/read/4249604/pedagang-pasar-cirebon-nangis-nangis-akibat-penutupan-toko-imbasp-sbb>. [diakses pada 14/10/2020 pukul 12.04 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Akuntabilitas> [diakses pada 14/10/2020 pukul 13.07 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandemi> [diakses pada 14/10/2020 pukul 13.15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Transparansi> [diakses pada 14/10/2020 pukul 13.20 WIB.